

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Seiring dengan berjalannya waktu, teknologi yang dibuat oleh manusia semakin berkembang, salah satu cara untuk mengaplikasikan perkembangan teknologi tersebut adalah melalui Era Society 5.0, Era Society 5.0 merupakan era dimana masyarakat dapat memanfaatkan inovasi yang muncul dari Industri 4.0 untuk digunakan kedalam kehidupan masyarakat.¹

Dengan semakin mudah diaksesnya internet, transformasi ekonomi fisik menjadi ekonomi digital melalui digitalisasi produk pun tidak dapat dipungkiri, contoh dari digitalisasi produk fisik menjadi produk digital yaitu produk lagu, film dan permainan video dari bentuk kaset CD/DVD menjadi produk digital di *music streaming services* seperti JOOX, Spotify, film *streaming services* seperti Netflix, Disney+, *marketplace* untuk permainan video seperti Steam, produk karya tulis seperti buku dari bentuk fisik menjadi *e-book* di Google Play Books, dan produk-produk lainnya yang dapat ditemukan di internet.

Internet menjadi wadah dari digitalisasi segala bentuk produk-produk yang dihasilkan dari kreasi manusia di era modern seperti karya cipta yang dilindungi oleh Hak Cipta. Hal ini memberikan tantangan tersendiri dalam hal perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terhadap produk digital di internet, karena walaupun internet dapat memasarkan produk ke pasar yang lebih luas, namun internet juga membuka peluang yang lebih besar untuk dapat terjadinya tindak pelanggaran hak cipta dibandingkan melalui produk fisik, sebab berbeda dengan karya cipta fisik yang sulit untuk diperbanyak dan akan

¹ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021, “Aparatur Sipil Negara Di Era Society 5.0 Harus Bersikap Dan Berpikir Maju”. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-jatim/baca-berita/28123/Aparatur-Sipil-Negara-Di-Era-Society-50-Harus-Bersikap-Dan-Berpikir-Maju.html> (diakses 9 September 2022).

habis jika disebarluaskan, karya cipta digital justru sangat mudah untuk diperbanyak dan tidak akan habis walaupun disebarluaskan.

Hak Cipta memiliki fungsi untuk melindungi karya cipta yang dimiliki pemilik hak cipta dari orang-orang yang mendistribusikan karya yang dilindungi hak cipta tanpa seizin dari pemilik hak cipta.² Pada dasarnya, hak cipta merupakan sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.

Pemegang hak cipta memiliki berbagai hak atas karya ciptaannya, yaitu hak untuk dicantumkan namanya dalam karya ciptaan, hak untuk mengizinkan atau menolak pihak lain dalam menggunakan karya ciptaannya, hak untuk memproduksi atau memperbanyak karya ciptaan, hak untuk mendistribusikan karya ciptaan, hak untuk melakukan adaptasi karya ciptaan, hak untuk melakukan penyiaran atas karya ciptaan, hak untuk menyelenggarakan pertunjukan atas karya ciptaan.³ Selanjutnya pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi dan hak moral yang harus dilindungi pemerintah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Hak Cipta.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa di era digital dimana masyarakat hidup berdampingan dengan internet, maka aktivitas berbagi data dari satu pengguna ke pengguna lainnya semakin sering terjadi di ruang siber. Kegiatan berbagi data atau yang disebut *file sharing*, bisa dilakukan dengan menyalin data dari satu komputer ke komputer lain dengan menggunakan perangkat keras berupa *flash disk* atau *hard disk*, atau dengan mengunduh data dari satu *server* web ke komputer/perangkat pengguna dengan menggunakan perangkat lunak berupa aplikasi browser. Berbicara tentang aktivitas berbagi data di internet, merupakan hal yang lumrah bagi masyarakat untuk membagikan atau menerima data dalam jumlah besar maupun kecil, namun tidak mengetahui asal usul data tersebut dan tidak mengetahui apakah tindakan membagikan dan

² Yulia, 2015, *Modul atas Kekayaan Intelektual*, Jilid 1, Unimal Press, Lhokseumawe, hlm. 18.

³ Ni Ketut Supasti Dharmawan *et. al*, 2016, *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 40.

menerima data tersebut merupakan hal yang legal atau ilegal, hal ini terjadi semakin marak terjadi dengan adanya pandangan yang keliru di masyarakat. Seperti pandangan yang menganggap bahwa *e-book* yang merupakan sumber ilmu pengetahuan sudah seharusnya dibuat agar dapat diakses semudah mungkin, terlepas dari apakah *e-book* tersebut diperoleh dengan cara yang benar atau salah.

Pandangan yang keliru tersebut ditambah dengan faktor ketidakpedulian dari masyarakat akan hak cipta, menyebabkan banyak karya cipta yang dilindungi hak cipta beredar tanpa izin dalam jumlah masif dan dalam skala global di jaringan internet, hal tersebut marak terjadi karena banyaknya bentuk ciptaan fisik yang diubah menjadi bentuk digital lalu menguploadkannya ke internet. Digitalisasi memungkinkan *user* untuk memperbanyak suatu karya ciptaan tanpa mengurangi kualitas dari karya ciptaan itu sendiri. Dikarenakan sangat cepat dan mudahnya untuk masyarakat melakukan aktifitas memperbanyak file dan membagikannya di internet, maka bermunculan pula situs-situs yang menyediakan tempat untuk berbagi file tersebut yang disebut dengan situs *peer-to-peer file sharing*.

Situs *peer-to-peer file sharing* merupakan tempat dimana pengguna dapat melakukan pengunggahan suatu file yang tersimpan di komputer pengguna untuk dimasukan kedalam server web *peer-to-peer file sharing*,⁴ dan/atau pengunduhan suatu file dari server web *peer-to-peer file sharing* untuk di simpan ke komputer pengguna.⁵ Situs *peer-to-peer file sharing* merupakan sarana yang dapat digunakan untuk berbagi segala jenis data, seperti lagu, buku, video, dsb. Permasalahan timbul ketika file yang dibagikan di situs *peer-to-peer file sharing* tersebut merupakan karya cipta yang dilindungi Hak Cipta. Berbeda dengan media digital lainnya seperti Youtube, jika ada pengguna yang mengunggah karya cipta seperti lagu, video dan film tanpa seizin pemegang hak cipta, maka Youtube secara otomatis atau dengan

⁴ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pengunduhan_dan_pengunggahan (diakses 9 September 2022).

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/download> (diakses 9 September 2022).

aduan dari pengguna lain atas unggahan tersebut, akan menghapus/memblokir akses terhadap unggahan tersebut karena unggahan tersebut melanggar syarat dan ketentuan (S&K) Youtube.⁶ Sedangkan situs *peer-to-peer file sharing* tidak akan mengambil tindakan berupa penghapusan terhadap file/karya cipta yang dilindungi Hak Cipta yang tanpa seizin pemegang hak cipta telah diunggah di situs *peer-to-peer file sharing*, sehingga file tersebut dapat diunduh oleh siapapun bahkan dalam jumlah besar, yang menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta karena tidak diterimanya hak ekonomi pemegang hak cipta atas karya ciptaannya yang telah disebarluaskan tanpa izin di situs *peer-to-peer file sharing*.

Pemegang hak cipta memiliki hak untuk memproduksi dan mendistribusikan karya ciptaan, melakukan adaptasi karya ciptaan, menyelenggarakan pertunjukan dan penyiaran karya ciptaan. Namun bukan berarti tidak ada siapapun selain pemegang hak cipta yang dapat memperoleh hak-hak tersebut. Pihak lain yang bukan pemegang hak cipta dapat memperoleh hak-hak tersebut dengan mengadakan perjanjian lisensi dengan pemegang hak cipta.⁷ Hal tersebut dilakukan demi melindungi kepentingan pemegang hak cipta agar tetap terpenuhinya hak ekonomi dan hak moral dari pemegang hak cipta, sekaligus mencegah pihak yang tidak bertanggung jawab untuk tidak memperbanyak karya ciptaan yang dilindungi hak cipta tanpa seizin pemegang hak cipta.⁸

Mengacu kepada Undang-Undang Hak Cipta pasal 9, aktifitas pengumuman, distribusi dan produksi, dan penerbitan dalam kegiatan berinternet dapat menjadi subjek atas pelanggaran hak cipta, ditambah lagi dengan belum adanya undang-undang yang secara khusus mengatur tentang kegiatan *file sharing* di situs *peer-to-peer file sharing* menjadikan penegakan

⁶ <https://tldrlegal.com/license/youtube-terms-of-service#fulltext> (diakses 9 September 2022).

⁷ Tim Hukum Online, 2021, "Perlindungan Hukum HKI Di Era Digital", <https://m.hukumonline.com/berita/baca/hol2885/perlindungan-hukum-hki-di-era-digital/> (diakses 9 September 2022).

⁸ Jened Rahmi, 2014, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), hlm. 6.

hukum dalam pelanggaran hak cipta dalam kegiatan *file sharing* di situs *peer-to-peer file sharing* menjadi semakin sulit.

Sebagai contoh terjadinya perbuatan melawan hukum pada situs *peer-to-peer file sharing* terjadi pada tahun 2000, dimana harus ditutupnya situs Napster dikarenakan dikabulkannya tuntutan dari perusahaan rekaman di Amerika Serikat bernama A&M Records, atas tuduhan bahwa kegiatan *file sharing* yang dilakukan di Napster tidak termasuk sebagai “fair use” dan telah secara hukum melanggar hak cipta.⁹

Yang menjadi pusat perhatian dalam kegiatan *file sharing* di situs *peer-to-peer file sharing* adalah yang dimana bahwa dengan sangat mudahnya masyarakat dapat melakukan kegiatan unggah dan unduh di situs tersebut, membuka kemungkinan bahwa file/karya cipta yang dilindungi hak cipta yang beredar tanpa izin pemegang hak cipta di situs *peer-to-peer file sharing*, dapat diunduh dalam jumlah besar dan menyebabkan tidak didapatkannya hak ekonomi bagi pemegang hak cipta.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis penelitian dengan judul : **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG KARYA CIPTAANNYA DIUNDUH DI SITUS *PEER-TO-PEER FILE SHARING* DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA.**

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Karya Ciptaannya Diunduh Di Situs *Peer-To-Peer File Sharing* Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta?
2. Upaya hukum apa yang bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta atas karya ciptaannya yang telah disebarakan tanpa izin di situs *peer-to-peer file sharing*?

⁹ Annisyah Nabila Khoirah, 2012, *Penutupan Situs File Sharing Dalam Kaitannya Dengan Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia*, FH-UI, Depok, hlm. 4

C. Ruang Lingkup Penelitian

Guna mempersempit cakupan penelitian ini, maka pembahasan dalam penelitian ini bertumpu hanya kepada hal yang berhubungan Perlindungan Hukum Terhadap Pencipta Yang Karya Ciptaannya Diunduh Di Situs *Peer-to-peer File Sharing* Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta.

Penentuan ruang lingkup penelitian mengacu kepada latar belakang permasalahan dan rumusan masalah yang telah penulis uraikan diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum terhadap karya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam situs *peer-to-peer file sharing* ditinjau dari UU No. 28/2014.
2. Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta atas karya ciptaannya yang telah disebarakan tanpa izin di situs *peer-to-peer file sharing*.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan umum dan tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Untuk mengetahui perkembangan perundang-undangan tentang Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta, teori dan praktik Hak atas Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta dan memberikan informasi kepada masyarakat mengenai perlindungan hukum terhadap pencipta yang karya ciptaannya diunduh di situs *peer-to-peer file sharing* ditinjau dari undang-undang hak cipta.

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a) Perlindungan hukum terhadap karya ciptaan yang dilindungi oleh hak cipta dalam situs *peer-to-peer file sharing* ditinjau dari UU No. 28/2014.

- b) Upaya hukum yang bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta atas karya ciptaannya yang telah disebarakan tanpa izin di situs *peer-to-peer file sharing*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Merupakan bagian dari penulisan karya tulis ilmiah yang memuat teori atas suatu hal yang memiliki keterkaitan dengan suatu permasalahan dalam suatu bidang ilmu, yang kemudian akan digunakan sebagai dasar pemikiran dan pisau analisis untuk menemukan jawaban atas suatu permasalahan yang diteliti/dihadapi.¹⁰

Peneliti dalam hal ini mengambil Teori Perlindungan Hukum.

Sebagai produk dari kepintaran manusia, hukum diciptakan dengan maksud demi melindungi aspek kehidupan manusia, seperti aspek finansial maupun aspek sosial seperti nama baik. Menurut Philip M. Hadjon:

*“Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan”.*¹¹

Perlindungan yang dimaksud diatas dapat direalisasikan antara lain melalui:

1. Menciptakan regulasi dengan maksud:
 - a. menciptakan hak dan kewajiban;
 - b. memberikan jaminan terpenuhinya hak-hak subjektif dari setiap masyarakat
2. Menegakkan aturan hukum berdasarkan:
 - a. hukum administrasi negara;

¹⁰ H. Sally Lubis, 2012, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Softmedia, Medan, hlm 27.

¹¹ Philip M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, hlm.1-2.

- b. hukum pidana; dan
- c. hukum perdata.

2. Kerangka Konseptual

Untuk mempertegas dan mempermudah uraian penelitian ini, maka dimuat kerangka konseptual, antara lain:

- a) Hak Kekayaan Intelektual adalah hak yang diberikan atau didapatkan oleh seseorang yang telah berhasil mewujudkan suatu inovasi karya baru yang memiliki nilai dan bermanfaat bagi kehidupan, yang lahir dan tumbuh dari kemampuan intelektualitas manusia.¹²
- b) Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 adalah hak yang dimiliki pencipta atas karya ciptaan yang berasal dari gagasan atau ide. Hak cipta bersifat eksklusif yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, dan hak cipta timbul secara otomatis saat suatu karya diwujudkan.¹³
- c) Hak Moral menurut Pasal 5 Ayat (1) UU No. 28 Tahun 2014 adalah hak yang bersifat pribadi, artinya hak akan melekat secara terus menerus dan tidak dapat dipindahkan, dan sebagai penghargaan untuk pencipta. Hak moral mencakup hak pencipta untuk mencantumkan atau tidak mencantumkan nama pencipta pada karya ciptaannya, menggunakan nama lain/samaran, memodifikasi karya ciptaan atau judul dan anak judul pada karya ciptaan; dan mempertahankan haknya apabila terjadi perubahan karya ciptaan yang bersifat merugikan reputasinya.¹⁴

¹² Henry Firmansyah, 2003, *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*, Media Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

¹³ Harris Munandar dan Sally Sitanggang, 2011, *Mengenal HAKI-Hak Kekayaan Intelektual*, (Jakarta: Erlangga), hlm. 14.

¹⁴ Sophar Maru Hutagalung, 2012, *Hak Cipta: Kedudukan & Peranannya dalam Pembangunan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 333-334.

- d) Hak Ekonomi merupakan hak yang lahir atas realisasi ide yang berasal dari kreatifitas dan kemampuan intelektual seseorang, yang menghasilkan manfaat ekonomis bagi pencipta/pemegang hak cipta. Hak ekonomi mencakup hak untuk memproduksi, menerbitkan, memperbanyak, menyewakan, menyiarkan dan mempertunjukkan karya ciptaan. (Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta)
- e) Internet adalah suatu jaringan dari banyak komputer di seluruh dunia yang terhubung secara global. Internet bisa juga disebut sebagai media raksasa yang memuat berbagai macam informasi dan ilmu pengetahuan yang digunakan dalam kehidupan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit.¹⁵

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan penelitian yang menggunakan bahan pustaka sebagai basis data, sehingga metode penelitian hukum yang dipakai adalah metode penelitian hukum normatif.¹⁶

2. Metode Pendekatan

Sejalan dengan jenis metode penelitian hukum normatif, yang menggunakan bahan pustaka sebagai basis data. Dalam penelitian ini,

¹⁵ Fathnur Rohman, 2022, "Internet Adalah Jaringan Komputer, Ini Pengertian dan Sejarahnya", <https://katadata.co.id/intan/berita/61ee4467db13b/internet-adalah-jaringan-komputer-ini-pengertian-dan-sejarahnya> (diakses 9 September 2022).

¹⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 13-14

peneliti juga akan menggunakan undang-undang sebagai basis data, sehingga metode pendekatan penelitian yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatifi/pendekatan undang-undang (*statute approach*).¹⁷

3. Sumber Data

Penulis akan memakai dan menganalisis bahan pustaka yang berasal dari data sekunder. Sumber data pada penelitian ini terdiri dari:

- a) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang bersumber dari perundang-undangan, berupa Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan peraturan terkait lainnya.
- b) Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang menjelaskan lebih lanjut tentang bahan hukum primer, berupa buku, jurnal, makalah dan hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian ini
- c) Bahan hukum tersier, merupakan bahan memberikan penjelasan tambahan tentang bahan hukum primer dan sekunder, berupa Ensiklopedia Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data penelitian kepustakaan (*library research*). Artinya, selama penelitian ini berlangsung akan dilakukan dengan cara mencari tulisan-tulisan yang mendukung penelitian ini.

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2007), hlm. 94.

G. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, kerangka teori dan kerangka konsep, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat *grand theory* dari bab I tentang Hak Cipta dan situs *peer-to-peer file sharing*.

Bab III **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENCIPTA YANG KARYA CIPTAANNYA DIUNDUH DI SITUS PEER-TO-PEER FILE SHARING DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA**

Bab ini memuat hasil penelitian dari rumusan masalah pertama

BAB IV **UPAYA HUKUM YANG BISA DILAKUKAN OLEH PEMILIK HAK CIPTA ATAS KARYA CIPTAANNYA YANG TELAH DIUNDUH TANPA IZIN DI SITUS PEER-TO-PEER FILE SHARING**

Bab ini memuat hasil penelitian dari rumusan masalah kedua

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dari bab III dan bab IV